

## KEGIATAN JUAL BELI ONLINE MENURUT PANDANGAN ISLAM PADA APLIKASI SHOPEE

**Eni Candra Nurhayati<sup>1</sup>, Pamungkas Stiya Mulyani<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo

<sup>2</sup>Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo

<sup>1</sup>Email : enicandra@unsiq.ac.id

<sup>2</sup>Email: pamungkasstiyamulyani@gmail.com

URL: <https://ejournal.stkipjb.ac.id/index.php/ekonomi/article/view/2276>

DOI : <https://doi.org/10.32682/jpekbm.v5i1.2276>

### Abstract

*In today's digital era, almost all activities carried out by humans cannot be separated from technology. Included in buying and selling transactions or better known as e-commerce. Now there are many ecommerce platforms in Indonesia. One of them is Shopee which has been present since 2015 which until August 2021 has 26.92 million daily users. Shopee has many features that make buying and selling transactions easy. However, in shopee transactions there is a handling fee charged to the customer. Then, how does Islam view online buying and selling transactions on Shopee? This study uses library research methods (library research). In library research, the literature search is carried out more than just preparing a research framework or proposal in order to obtain similar research, deepening theoretical studies or sharpening methodologies. Literature research was conducted to obtain various kinds of data needed in research. In fiqh muamalah which regulates the law of buying and selling. Buying and selling online at Shopee is legal because the terms and conditions are met. However, it becomes unlawful when the transaction uses the Shopee PayLater feature because it contains elements of usury. As well as ethics in business, not all of them meet the principles of Islamic business ethics*

**Keywords:** *muamalah fiqh, buying and selling online and Shopee.*

### Abstrak

Di era digital saat ini, hampir seluruh kegiatan yang dilakukan oleh manusia tidak akan terlepas dari teknologi. Termasuk dalam transaksi jual beli atau yang lebih dikenal dengan e-commerce. Kini telah hadir banyak platform e-commerce di Indonesia. salah satunya yaitu Shopee yang hadir sejak tahun 2015 yang hingga agustus 2021 telah 26,92 juta pengguna harian. Shopee memiliki banyak fitur yang memudahkan transaksi jual beli. Namun, dalam transaksi shopee terdapat biaya penanganan yang dibebankan kepada customer. Lalu, bagaimana islam memandang transaksi jual beli online pada Shopee? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research). Dalam penelitian kepustakaan, penelusuran pustaka yang dilakukan lebih dari sekedar menyiapkan kerangka penelitian atau proposal guna memperoleh penelitian sejenis, memperdalam kajian teoritis ataupun mempertajam metodologi. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh berbagai macam data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam fiqh muamalah yang mengatur hukum berjual beli. Jual beli online di Shopee hukumnya boleh karena syarat dan rukunya terpenuhi. Namun, menjadi haram saat transaksinya menggunakan fitur Shopee PayLater karena didalamnya mengandung unsur riba. Serta etika dalam berbisnis juga belum semuanya memenuhi prinsip etika bisnis islam.

**Kata kunci:** *fiqh muamalah, jual beli online dan Shopee.*

## Pendahuluan

Di era digital sekarang ini, hampir seluruh kegiatan yang dilakukan oleh manusia tidak akan pernah lepas dari teknologi. Termasuk dalam bertransaksi jual beli atau yang banyak dikenal dengan e-commerce. E-commerce merupakan model bisnis modern yang *non-face* dan *non-sign* (tidak memakai tanda tangan asli). E-commerce merupakan bisnis dengan pertukaran data (*data interchange*) via internet dimana kedua belah pihak, yaitu *orifinator* dan *addresser* atau penjual dan pembeli barang dan jasa, dapat melakukan bargaining dan transaksi (Suparni,2009).

Jual beli online atau E-Commerce diartikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara online.<sup>2</sup> Ecommerce merupakan prosedur berdagang atau mekanisme jual-beli di internet dimana pembeli dan penjual dipertemukan di dunia maya. E-commerce juga dapat didefinisikan sebagai suatu cara berbelanja atau berdagang secara online atau direct selling yang memanfaatkan fasilitas Internet dimana terdapat website yang dapat menyediakan layanan “get and deliver”. E-commerce akan merubah semua kegiatan marketing dan juga sekaligus memangkas biaya- biaya operasional untuk kegiatan trading (perdagangan). Ecommerce merupakan metode penjualan yang sedang berkembang pesat seiring perkembangan teknologi di zaman sekarang ini (Samawi, 2020).

Kini di Indonesia sudah banyak sekali plafon jual beli online dengan spesifikasi dan keunggulan masing masing. Salah satu e-commerce yang ada di Indonesia yaitu Shopee. Shopee sudah ada sejak 2015 dan menurut data SimilarWeb tingkat kunjungan Shopee selama Agustus 2021 sebanyak 26,92 juta pengguna aplikasi aktif harian (*unique daily actives users/UDU*) (Evandio, 2021). Shopee memiliki banyak fitur dalam aplikasinya yang dapat memudahkan bertransaksi, seperti COD, Shopee Pay, gratis ongkir, cashback dan vocer, shopee game dan masih banyak lagi. Hal ini merupakan salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Shopee. Dalam salah satu fitur Shopee Pay menyediakan layanan Shopee Pay Later yang merupakan sistem pembayaran dengan cara cicilan tanpa kartu kredit.

Pada setiap toko yang ada di Shopee akan menampilkan gambar dan keterangan dreskripsi barang yang dijual sehingga calon pembeli dapat memahami barang tersebut. Dan apabila calon pembeli belum memahami gambar dan deskripsi yang telah diberikan, pembeli dapat menanyakannya lewat fitur chat. Selain itu, Shopee juga memiliki sistem rating toko dan barang yang diberikan dari pembeli yang pernah mengunjungi atau membeli di toko tersebut. Dari situ pembeli baru dapat menilai kualitas pelayanan dan barang yang dijual dari toko tersebut.

Dari setiap transaksi Shopee ada biaya penanganan saat melakukan pembayaran sehingga banyak dieluhkan pengunanya. Biaya tambahan ini juga terlihat seperti riba, apalagi bila pembeli menggunakan system pembayaran PayLater. Padahal dalam islam jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang dibolehkan asalkan tidak ada unsur riba dan *ghoroh* (curang). Dalam Quran surah Al Baqarah ayat 275 “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Serta dalam surah An Nisa ayat 29 “hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku

dengan suka samasuka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyanyang kepadamu”.

Oleh karena itu perlu dilakukan tinjauan dalam fiqih muamalah terhadap hukum jual beli online di Shopee. Karena fiqih muamalah merupakan aturan Allah yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia. Kajian secara fiqih muamalah maka akan melahirkan beberapa hukum Yakini sah, fasd, atau batal. Dengan demikian terdapat beberapa permasalahan yaitu jual beli online di Shopee apakah sudah memenuhi syarat dan rukunnya sehingga akadnya sah atau justru ada beberapa rukun dan syarat yang dapat merusak akad sehingga hukumnya fasd, dan apakah jual beli online di Shopee tidak terpenuhi rukun dan syaratnya sehingga batal akadnya.

Kemudian dari permasalahan di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana konsep jual beli online Shopee serta bagaimana tinjauan fiqih muamalah dalam jual beli online Shopee?

Adapun yang dimaksudkan dengan shopee merupakan salah satu e-commerce yang memiliki pencapaian tinggi di Indonesia. Perusahaan ini mulai dikenalkan ke tanah air pada tahun 2015. Diawali dari negara Singapura dulu.

Itu artinya, ini adalah tahun keenam marketplace ini berkembang di negara kita. Yang menarik, di tahun kelima ini, total unduhan aplikasi platform ini di Play Store mencapai lebih dari 50 juta. Angka ini bisa menjadi penanda bahwa jumlah pengguna di marketplace ini terus bertambah setiap harinya. Entah yang hanya jadi pembeli atau sekalian jadi penjual. Pencapaian di atas tak lepas dari kelebihan marketplace ini dalam hal pemenuhan produk, harga yang bersaing (bahkan sangat murah), dan kemudahan dalam pembayaran. Ditambah dengan adanya wabah covid 19 yang membatasi ruang gerak masyarakat, meningkatkan jumlah penjualan melalui online karena transaksinya yang mudah tanpa harus bertemu langsung.

Fitur yang disediakan Shopee sangat banyak dan salah satu yang paling diminati oleh pengunanya yaitu fitur gratis ongkir dan voucher cashback. Fitur tersebut dapat digunakan untuk mendapat potongan pembayaran pada saat berbelanja. Sistem pembayaran yang bisa digunakan di Shopee juga cukup beragam, diantaranya:

COD (cash on delivery), merupakan sistem pembayaran yang dilakukan pada saat menerima barang. COD merupakan sistem pembayaran yang paling banyak diminati karena transaksi ini merupakan yang paling mudah dilakukan.

Shopee PayLater, merupakan sistem pembayaran yang dilakukan pada saat tenggat waktu yang telah ditentukan. Pembayaran pada Shopee PayLater dikenai biaya penangan yang besarnya sesuai dengan berapa banyak nominal pembelanjaan.

ShopeePay, merupakan pembayaran menggunakan akun rekening virtual yang disediakan oleh Shopee. Keuntungan menggunakan sistem ini adalah tidak adanya biaya penanganan saat akan checkout barang yang kita pesan serta fitur gratis ongkir dan cashback akan lebih mudah diakses. Kartu kredit, merupakan pembayaran yang dilakukan melalui kartu kredit yang dapat

terhubung dengan Shopee. Alfamart dan Indomart, merupakan pembayaran yang dilakukan melalui gerai Alfamart dan Indomart.

Di Shopee tidak hanya menyediakan barang saja, dengan Shopee juga bisa membayar tagihan listrik, biaya Pendidikan, BPJS dan lainnya. Bahkan fitur Shopee PayLater menyediakan jasa pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK (otoritas jasa keuangan). Namun, dalam pinjaman yang dilakukan disini tetap dikenai bunga dimana bunga dalam islam termasuk salah satu bentuk riba.

Dalam kajian Fiqih muamalah menurut Rachmat Syafei dalam (Abdurohman et al., 2020) ialah aturan atau hukum Allah yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan dunia atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi sosial kemasyarakatan. Sedangkan secara sempit muamalah ialah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan. Penerapan nilai-nilai islam dalam muamalah merupakan pelaksanaan bisnis yang bukan hanya kegiatan jual beli yang menargetkan keuntungan, namun kegiatan yang diarahkan dan dibatasi oleh Al-Quran dan Hadist. Nilai-nilai islam dalam praktek muamalah bersifat transparan dalam berdagang. Keadilan merupakan hal utama dalam berdagang sesuai ajaran islam, hal itu paling penting supaya tidak memberatkan pihak antara pembeli dan penjual. Dalam hukum islam keadilan diwujudkan dalam setiap transaksi muamalah adalah keadilan yang berimbang artinya keadilan yang memelihara dua kehidupan yaitu hidup di dunia dan akhirat.

Yang termasuk dalam fiqih muamalah anatarlain jual beli, utang piutang, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Sedangkan jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan al-bai'u yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam definisi menurut ulama hanafiyah jual beli ialah "Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat". yang dimaksud ialah melalui ijab dan qabul (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. disamping harta yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia (Rosyadi, 2018).

Lalu, jual beli online dalam islam disebut juga dengan jual beli salam karena akad yang digunakan dalam jual beli tersebut menggunakan akad salam. Jual beli salam adalah suatu kegiatan antara penjual dan pembeli tetapi pembeli barang tersebut diserahkan pada kemudian hari dan sipenjual sudah menerima uang nya tersebut. Maka Jual beli ini dilakukan dengan cara memesan barang lebih dahulu dengan memberikan uang muka. Pelunasannya dilakukan oleh pembeli setelah barang pesanan diterima secara penuh sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

### **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research). Dalam penelitian kepustakaan, penelusuran pustaka yang dilakukan lebih dari sekedar menyiapkan kerangka penelitian atau proposal guna memperoleh penelitian sejenis,

memperdalam kajian teoritis ataupun mempertajam metodologi. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh berbagai macam data yang diperlukan dalam penelitiannya (Zed, 2008).

Pada tulisan ini penelitian kepustakaan dilakukan pertama dengan menelusuri berbagai literatur terkait dengan konsep akad dan jual beli dalam perspektif fiqh muamalah. Kemudian dari berbagai literatur tersebut dipergunakan untuk meninjau bagaimana hukum Islam dalam memandang penjualan online yang ada di Shopee. Hal ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai model penjualan online Shopee yang saat ini sedang marak seiring dengan perkembangan teknologi internet.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Konsep Jual Beli Online Shopee**

Menurut Samawi dalam Muhdori Ahmad (2021) jual beli online atau E-Commerce diartikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara online.<sup>2</sup> Ecommerce merupakan prosedur berdagang atau mekanisme jual-beli di internet dimana pembeli dan penjual dipertemukan di dunia maya. E-commerce juga dapat didefinisikan sebagai suatu cara berbelanja atau berdagang secara online atau direct selling yang memanfaatkan fasilitas Internet dimana terdapat website yang dapat menyediakan layanan “get and deliver”. E-commerce akan merubah semua kegiatan marketing dan juga sekaligus memangkas biaya- biaya operasional untuk kegiatan trading (perdagangan). E-commerce merupakan metode penjualan yang sedang berkembang pesat seiring perkembangan teknologi di zaman sekarang ini.

Ciri khas jual beli online ini adalah penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Barang yang diperdagang juga tidak nyata, hanya berupa deskripsi disertai foto. Jual beli yang seperti itu tentu saja rawan penipuan. Kasus penipuan jual beli online juga cukup banyak ditemukan. Walaupun begitu tetap saja jual beli online menarik minat banyak orang. Kelebihan jual beli online terletak pada cara transaksinya yang praktis. Penjual tidak memerlukan tempat toko atau lapak khusus. Cukup membuat situs pribadi atau melalui situs jual beli online. Biaya pun jauh lebih murah dibandingkan dengan sewa toko secara nyata. Bagi pembeli, tak perlu ke luar ruangan untuk mencari barang yang diinginkan. Cukup membuka internet lewat laptop atau gadget lainnya, lalu mulai mencari barang yang diinginkan. Hemat biaya dan waktu. Pembayaran juga cukup melalui transfer ATM atau e-banking. Selesai transaksi, tunggu beberapa hari maka barang akan diterima, diantarkan oleh jasa pengiriman barang. Praktis dan memudahkan semua pihak (Negara et al., 2020)

Shopee sebagai salah satu e-commerce besar yang ada di Indonesia memiliki banyak fitur yang memudahkan kita dalam berbelanja online. Kita bisa mencari barang yang kita inginkan dengan menggunakan fitur pencarian yang ada kemudian akan ditampilkan beberapa gambar dan harga yang apabila kita klik akan memperlihatkan detail dari barang yang kita cari. Dari gambar

tersebut kita mengetahui spesifikasi barang tersebut. Kemudian Shopee menyediakan fitur chat yang memudahkan kita untuk bertanya lebih detail tentang barang yang kita inginkan kepada penjual. Melalui fitur ini kita juga bisa bernegosiasi. Kemudian jika berminat untuk membeli dapat menggunakan fitur keranjang untuk menyimpan barang. Atau bisa langsung checkout barang yang dipilih dari keranjang. Dan melanjutkan transaksi dengan memasukan alamat yang dituju, jasa kirim yang diinginkan serta memasukan sistem pembayaran yang dipilih. Disini juga bisa menabahkan fitur gratis ongkir, cashback dan koin untuk mendapatkan potongan harga. Setelah melakukan checkout kemudian pedagang akan mengimput data dan memproses pengiriman barang sesegara mungkin. Selanjutnya barang akan dikirim kepada pembeli melalui jasa kirim, dan penerima dapat melakukan retron apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan. Namun retron ini dapat dilakuakn apabila ada kesepakatan antara pedagang dengan pembeli serta memenuhi persyaratan yang telah diatur pihak Shopee.

Shopee juga menyediakan sistem pembayaran PayLater yang artinya beli sekarang bayar nanti. Pembayaran PayLater memiliki konsep dimana jual beli dilakukan dengan cara konsumen (pembeli) membeli/ mengambil barang dari penjual, lalu diakhir periode tertentu yang disediakan Shopee akan dibayar total seluruhnya ditambah dengan biaya penanganan. Besarnya jumlah biaya penangan bergantung dengan jumlah transaksi yang dilakukan. Apabila pembayaran dilakuakn tidak sesuai dengan periode yang telah ditentukan makan akan ada denda sebesar 5% dari total biaya pembelanjan dan akan terus bertambah apabila menunggak dalam waktu yang lama(Prastiwi & Fitria, 2021).

Menurut Veitzhal Rivai dalam (Pratama, 2020), bahwa ada juga beberapa masalah transaksi jual beli online terutama pada shopee terkadang banyak kendala berupa ialah:

- a. kualitas barang yang dijual, hal ini dikarenakan pembeli tidak melihat secara langsung barang yang akan dibeli. Pembeli hanya melihat tampilan gambar dari barang yang dijual, sehingga pembeli belum bisa memastikan secara konkrit apakah barang tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi atau kriteria, yang ingin dibeli.
- b. lamanya estimasi pengiriman pada barang, menimbulkan kekhawatiran pembeli terhadap produk atau barang yang dibeli tersebut.
- c. ketika barang tersebut sudah sampai di tangan pembeli, barang yang diterima tidak sesuai dengan barang yang di jual pada situs toko online tersebut, baik itu spesifikasi, jenis, dan sifat barang yang dijual.
- d. ketika pembeli mengajukan hak komplain (refund) kepada situs toko online, tidak semua penjual toko online mau merespon terhadap barang yang dikomplain.

Sebenarnya masalah di atas dapat dihindari apabila customer membaca deskripsi barang dengan lebih teliti dan melihat hasil rating penilaian dari customer yang sudah membeli kebanyakan akan menampilkan penilaian serta gambar yang lebih real dari pada gambar yang disediakan toko. Apabila barang itu masih baru dan belum ada rating penilaian, customer dapat menggunakan fitur chat untuk menayakan detail dari barang tersebut.

### **Tinjauan Fiqih Muamalah dalam Jual Beli Online Shopee**

Al Quran telah menetapkan bahwa praktek jual beli yang halal dilakukan atas kerelaan, sedangkan praktek riba merupakan transaksi yang diharamkan dalam islam secara tegas dijelaskan dalam Al Quran surah al-Baqarah ayat 275 yang artinya “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Selain menetapkan tentang hukum dalam jual beli, Alquran juga menyebutkan bahwa praktik jual beli hendaklah didasari adanya keridhaan antara perilaku jual beli itu sendiri. Karena apabila hilang unsur keridhaan dalam praktik jual beli, hal tersebut menyebabkan timbulnya kebathilan dalam transaksi tersebut. Allah berfirman dalam surat An-Nisaa’ Ayat 29 yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Dari dua ayat di atas, maka bisa dilihat bahwa dalam jual beli, Allah selalu menegaskan janganlah kamu memakan riba, agar di setiap jual beli selalu mengandung berkah yang diridhai Allah. Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Rasulullah saw ditanya, “Apakah usaha yang paling baik?” Rasulullah menjawab,” usaha seorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang jujur.” (HR. Al-Bazzar) (Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, t.t). Berdasarkan Hadist tersebut jelas disebutkan bahwa usaha yang baik hasilnya adalah jual beli (berbisnis) karena dengan berbisnis manusia dapat memenuhi kebutuhannya. Berbisnis yang dimaksud adalah berbisnis yang jujur, tidak menipu dan berbohong. Dimana diketahui bersama bahwa Rasulullah adalah pedagang yang jujur.

Dengan demikian jual beli online di Shopee adalah boleh selama tidak terdapat hal-hal yang dilarang. Transaksi di Shopee kebanyakan memang memiliki biaya penangan. Namun, hal tersebut tidak termasuk riba karena tidak memberatkan. Terkait dengan keridhaan dalam jual beli pengguna Shopee dapat melaporkan pengguna lain yang dianggap merugikan untuk dapat dilakukan tindakan. Karena dalam Shopee juga memiliki kebijakan-kebijakan yang berlaku demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan menjaga keamanan dalam bertransaksi.

Riba sendiri menurut mazhab Hanafi adalah kelebihan harta, pada barang yang diperjualbelikan dengan ukuran syara’ (dengan timbangan atau takaran tertentu) meskipun dalam arti hukum

dengan persyaratan tertentu yang diberlakukan kepada salah satu pihak dari kedua belah pihak dalam transaksi. Yang termasuk riba dalam terminologi mazhab ini adalah penyerahan barang tertentu tanpa adanya barter yang sepadan.

*Fadh* adalah tambahan, sedangkan yang dimaksud dengan *fadh*l hukumi adalah penambahan masa tenggang, masa ini diberikan karena ada penambahan harga pada barang yang ditukarkan, terminologi ini dinamakan dengan riba *fadh*l hakami, meskipun dalam artian hukum termasuk kategori riba *nasiah* yaitu penundaan pembayaran, riba ini terjadi jika ada tambahan masa tenggang waktu pelunasan meskipun tidak ada penambahan nilai harta.

Mazhab Syafi'i riba adalah transaksi pertukaran barang tertentu yang diukur dengan takaran syara' dengan barang lain. Ketika terjadinya akad, atau pertukaran suatu barang yang penyerahannya ditangguhkan baik kedua pihak atau salah satu pihak, maksud transaksi disini adalah jual beli barang dengan ganti yang sepadan, menukar barang tertentu, maknanya adalah harta yang akan dibayarkan lebih, menurut mazhab ini riba ini terjadi dalam jenis makanan. Sedangkan barang belum ada yang barter yang belum diketahui kadarnya secara pasti, pertukaran barang yang penyerahannya ditangguhkan baik oleh kedua belah pihak ataupun oleh salah satu pihak, asih memungkinkan terjadi kalau penyerahan barang diantaranya keduanya ada tertunda waktunya, jika penundaan barang itu tertulis dan atau dimaklumi oleh kedua belah pihak maka disebut riba *nasiah*, akan tetapi jika tidak tertulis disebut riba *yad* (Abdullah, 2020).

Macam-macam riba dalam (Abdullah, 2020) yang diambil dari mayoritas buku fiqih menyatakan bahwa ada 2 macam riba yaitu:

- a. Riba *fadh*l adalah penambahan atau kelebihan pada salah satu harta yang sejenis yang diperjual belikan atau ditukarkan.
- b. Riba *nasiah* adalah penundaan pembayaran salah satu harta yang diperjual belikan atau ditukarkan sampai jatuh tempo.

Menurut mazhab Syafi'i riba ada 3 macam:

- a. Riba *nasiah*
- b. Riba *yad*
- c. Riba *fadh*l

Shopee memiliki banyak layanan transaksi didalamnya. Namun, ada satu layanan transaksi yang mengandung unsur riba didalamnya yaitu transaksi yang menggunakan Shopee PayLater. Dalam Shopee PayLater terdapat biaya tambahan pada saat jatuh tempo serta apabila pembayaran telat dari jadwal yang telah ditentukan akan dikenakan biaya denda sehingga dianggap memberatkan. Hal ini tentu tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 yaitu dalam hal akad *qardh* harus memenuhi ketentuan dan batasan penggunaan *ajad qardh* sebagai berikut :

1. Jumlah nominal uang elektronik bersifat utang yang dapat diambil atau digunakan oleh pemegang kapan saja dan dimana saja.



2. Penerbit dapat mengimplementasikan uang hutang dari pemegang uang elektronik
3. Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang pemegang uang elektronik kapan saja sesuai dengan kesepakatan bersama
4. Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman dari pemegang kartu
5. Tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan.(Majelis Ulama Indonesia NO: 116/DSN-MUI/IX/2017, 2017)

Kemudian dalam islam mengenal adanya rukun dan syarat, dimana apabila dari rukun dan syarat ini tidak terpenuhi maka jual beli yang dilakukan akan batal. Adapun rukun jual beli menurut Sebagian besar ulama membagi empat bagian yaitu(Soraya, n.d.):

- a. Orang-orang yang melakukan transaksi akad
- b. Sighat
- c. Ada sesuatu barang yang dapat dibeli dan diserahkan
- d. Mempunyai nilai tukar pengganti uang

Namun, Mazhab Hanafi berkeyakinan bahwa orang yang memiliki kontrak, barang yang dibeli dan nilai tukar barang tersebut di atas dianggap sebagai syarat penjualan dan tidak harmonis. Dalam konsep jual beli online menurut Mudhori Ahmad (2021), akad yang digunakan dalam ekonomi islam adalah Salam dan istishna'. Salam adalah jual beli secara tunai tetapi barang ditangguhkan. Syarat yang terkait dengan barang pada akad salam diantaranya yaitu:

- a. Barang pesanan yang telah menjadi tanggungan pihak penjual, keberadaannya tidak boleh diserahkan ke pihak lain.
- b. Barang pesanan harus memiliki sifat-sifat yang jelas yaitu ciri-ciri, macam dan ukurannya.
- c. Barang yang dipesan harus sudah tersedia di pasaran sejak akad berlangsung hingga tiba waktu penyerahan.
- d. Barang yang dipesan harus sesuai dengan sample yang ada di pasaran.
- e. Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari.

Dalam hadits, Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah datang ke Madianah dimana penduduknya melakukan *salaf* (salam) dalam buah-buahan (untuk jangka waktu) satu, dua dan tiga tahun, lalu beliau berkata: “barang siapa yang melakukan *salaf* (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan jangka waktu tertentu.” (HR. Bukhari dan Muslim). Dari Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda: “tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara Tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah) Adapun rukun akad salam sebagai berikut: a. Muslim atau pembeli.

- b. Muslim ilaih atau penjual.
- c. Modal atau uang.
- d. Muslim fiihi atau barang.
- e. Sighat atau ucapan atau ijab qobul.

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli salam hanya ijab dan qabul. Dan rukun akad salam menurut jumhur ulama selain hanafiah, terdiri dari pembeli, penjual, modal atau uang, barang dan ucapan ijab qabul. (Negara et al., 2020)

Shopee telah memenuhi semua rukun akad salam baik yang merupakan pendapat jumhur ulama maupun pendapat ulama Hanafiyah. termasuk Sighat atau ucapan atau ijab qobul dalam Shopee sangat jelas menampilkan fitur checkout yang berisikan kesepakatan barang yang dibeli, alamat pengiriman, biaya yang harus dibayar tertera semua dalamnya.

Selain itu, pengertian akad istishna adalah transaksi yang ditanda tangani bersama antara pemesan dengan produsen untuk pembuatan suatu jenis barang tertentu. Dalam al-Quran surah AlBaqarah ayat 282 yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar”. Kedua akad tersebut dapat digunakan dalam transaksi bisnis online tergantung dengan produk yang diperjualbelikan. Misal saja produk yang membutuhkan ukuran-ukuran tertentu atau customized berlaku akad istishna’ Untuk itu Shopee akan meminta pin atau sidik jari dari pembeli yang akan melakukan pembayaran. Kemudian, Shopee akan mengirim e-mail kepada pembeli sebagai tanda bahwa transaksi telah berhasil. Selanjutnya barang akan dikirim melalui jasa kirim yang disepakati pada saat melakukan checkout. Saat barang telah sampai Shopee akan mengirimkan e-mail sebagai bentuk transaksi telah berakhir dan customer dapat membrikan penilai terhadap barang yang telah dibeli sebagai bentuk kerelaan.

Dalam berbisnis kita mengenal etika bisnis dan dalam islam juga memiliki etika bisnis islam yang merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan. Adapun etika bisnis islam dalam praktek jual beli online di Shopee (Wati et al., 2021) antara lain:

a. Penerapan Prinsip Kesatuan

Dalam praktik jual beli online di Toko Shopee, ketika mereka mengadakan proses jual beli, pihak Shopee atau penjual memposting gambar di media sosial menggunakan gambar yang palsu. Dikatakan palsu karena sudah bukan foto asli, tetapi foto yang sudah melalui proses editing, sehingga bisa menutupi kekurangan dari produk tersebut. Pihak penjual melakukan semua ini karena supaya bisnisnya berjalan dengan lancar, dan juga karena gambar asli dengan yang di foto bisa sangat berbeda jauh sekali. Oleh karena itu, bila dihubungkan dengan teori yang ada, maka peneliti menganalisis bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pihak penjual kepada pembeli telah melanggar prinsip kesatuan. Karena, dalam prinsip kesatuan ini, pengusaha muslim tidak akan melakukan diskriminasi diantara pihak penjual dan pembeli. Namun, dalam kasus ini pihak penjual melakukan kebohongan kepada pembeli dengan cara memposting barang yang bagus dan Ketika barang tersebut sampai di tangan konsumen, barang tersebut bisa berbeda dengan yang diharapkan konsumen.

b. Penerapan Prinsip Keseimbangan

Berdasarkan data yang diperoleh jelas bahwa jual beli di Toko online Shopee belum sesuai dengan prinsip keseimbangan, yang mana prinsip keseimbangan sangat memperhatikan hak pembeli dan hak penjual. Jadi sebaiknya penjual dalam melakukan transaksi tidak hanya memikirkan kepentingan sendiri akan tetapi pihak penjual juga harus memperhatikan kepentingan pembeli. Jika pembeli membutuhkan informasi mengenai produk tersebut, maka harus di jelaskan dengan detail tanpa ada yang ditutupi

c. Penerapan Prinsip Kehendakan Bebas

Dalam Shopee, pihak penjual tidak pernah memaksakan konsumen untuk membeli barang yang mereka jual, konsumen membeli barang dengan dasar suka sama suka tanpa adanya unsur keterpaksaan. Oleh karena itu, jual beli di Toko Shopee telah sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Karena, dalam proses transaksi jual beli, tidak ada unsur keterpaksaan yang diberikan penjual kepada konsumen untuk membeli produk yang telah di jual oleh pihak Shopee.

d. Penerapan Prinsip Tanggung Jawab

Jual beli online di Toko Shopee, ketika barang yang telah dibeli sampai kepada konsumen dan terdapat ketidaksesuaian khususnya mengenai barang yang tidak sesuai dengan gambar yang telah diposting, sehingga pembeli tidak nyaman saat memakainnya. Maka pihak dropshipper tidak mau bertanggung jawab. Dengan alasan, tidak menerima komplen dalam bentuk apapun. Dan jual beli online sistem dropshipping sifatnya keberuntungan. Jadi, apabila barang yang diterima konsumen tidak sesuai dengan keinginan, berarti sudah menjadi resiko untuk konsumen. Berdasarkan teori dan data yang telah di paparkan di atas maka telah jelas bahwa dalam jual beli online di Toko Shopee, melanggar prinsip tanggung jawab. Karena, pihak penjual tidak mau menerima komplin dalam bentuk apapun kecuali sudah ada perjanjian terlebih dahulu. Seharusnya jika terjadi ketidaksesuaian barang yang telah dikirimkan, pihak penjual harus bertanggung jawab untuk mengganti yang sesuai dengan ekspektasi konsumen.

e. Penerapan Prinsip Kebenaran  
Praktik jual beli online di Toko Shopee, ketika penjual memasang gambar produk yang mereka jual tidak sesuai dengan aslinya. Mayoritas mereka sengaja berjualan dengan gambar palsu. Alasan para penjual memposting gambar palsu yaitu bermacam-macam di antaranya agar jual belinya laku, ada juga yang digunakan untuk menarik perhatian pembeli. Mereka juga tidak menjelaskan secara detail terkait spesifikasi produk yang telah ia jual.

## SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan dari pandangan islam terhadap jual beli online di Shopee sebagai berikut:

- 1) Hukum asal jual beli adalah boleh sesuai dengan Al Quran Surah Al Baqarah ayat 275 yang menghalalkan jual beli dan meng haramkan riba. Sehingga jual beli di Shopee juga

boleh dilakukan kecuali penggunaan Shopee PayLater karena dalam penggunaannya terdapat unsur riba.

- 2) Akad yang digunakan dalam jual beli online di Shopee adalah akad salam dan istisnah.
- 3) Rukun dalam akad salam telah terpenuhi oleh Shopee yaitu penjual, pembeli, barang dan ijab qobul.
- 4) Untuk memenuhi syarat akad istisnah Shopee mengirim e-mail kepada customer sebagai bentuk catatan atau tanda dari transaksi tersebut.
- 5) Etika bisnis islam dalam jual beli online di Shopee belum semuanya beretika karena dari penerapan prinsip etika yang ada belum semuanya mampu terpenuhi.

### Referensi

- Abdullah, A. 2020. *Analisis Kriteria Riba Kajian Normatif*. Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 1(2), 153–166.
- Abdurohman, D., Putra, H. M., & Nurdin, I. 2020. *Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Jual Beli Online*. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 1(2), 35–48.  
<http://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/ecopreneur/article/view/131>
- Majelis Ulama Indonesia NO: 116/DSN-MUI/IX/2017. 2017. *Uang Elektronik Syariah*. Fatwa Dewan Syariah Nasional, 19, 1–12.
- Negara, T., Cabang, S., Malang, K., & Firdausiyah, V. 2020. “ *Volume 1, No. 2, Nopember 2020.* ” 1(2), 177–188.
- Prastiwi, I. E., & Fitria, T. N. 2021. *Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(1), 425.  
<https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1458>
- Pratama, G. 2020. *Analisis Transaksi Jual Beli online Melalui Website Marketplace Shopee Menurut Konsep Bisnis di Masa Pandemic Covid 19*. Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah, 1(2), 21–34.
- Wati, A., Paramansyah, A., & Damayanthi, D. 2021. *Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli*. El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 2(2), 184–200.  
<https://doi.org/10.47467/elmal.v2i2.344>
- <http://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/ecopreneur/article/view/130> Soraya, M. L. (n.d.). *Fiqih muamalah rukun dan syarat jual beli salam*.